



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL  
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN

GEDUNG DJUANDA II LANTAI 19 – 20, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21  
TELEPON (021) 3843237; FAKSIMILE (021) 3508573; SITUS [www.pppk.kemenkeu.go.id](http://www.pppk.kemenkeu.go.id)

Nomor : S-437/PPPK/2017 3 Mei 2017  
Sifat : Segera  
Hal : Penyampaian Laporan Aktuaris Publik dan KKA sesuai SE-02/PPPK/2017


Yth. Ketua Persatuan Aktuaris Indonesia  
Jl. Tebet Raya No. 66 C RT.2/RW.4, Tebet Timur  
Jakarta Selatan 12820

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Nomor SE-02/PPPK/2017 tentang Kebijakan dan Tata Cara Penyampaian Realisasi PPL Aktuaris Publik dan Laporan Kegiatan Kantor Konsultan Aktuarial sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2016 tentang Aktuaris, diatur hal-hal sebagai berikut, antara lain:

1. Pelaporan PPL mulai berlaku untuk PPL yang diselenggarakan pada tahun 2017, sehingga pelaporan realisasi kegiatan PPL selama tahun 2017 wajib dilakukan oleh Aktuaris Publik paling lambat pada tanggal 31 Januari 2018.
2. Pelaporan Kegiatan bagi Kantor Konsultan Aktuarial (KKA) dan Laporan Kegiatan bagi Aktuaris Publik yang tidak memiliki atau tidak menjadi rekan pada KKA mulai berlaku pada tahun 2017.
3. Laporan Kegiatan yang disampaikan pada tahun 2017 merupakan pelaporan seluruh kegiatan mulai periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. Dalam rangka pembinaan, khusus untuk Laporan Kegiatan tahun 2016 wajib disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2017.
4. Kewajiban pelaporan kegiatan bagi Kantor Konsultan Aktuarial berlaku pula bagi Perusahaan Konsultan Aktuarial yang telah memperoleh izin berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.06/2003.
5. Kantor Konsultan Aktuarial atau Perusahaan Konsultan Aktuarial yang telah menyampaikan Laporan Kegiatan kepada PPPK menggunakan format berdasarkan Keputusan DJLK Nomor Kep-4033/LK/2004, wajib menyampaikan kembali sesuai dengan tata cara yang tercantum dalam Surat Edaran ini.

Selanjutnya, kami berharap agar PAI dan AKAI segera menginformasikan anggotanya agar menyampaikan laporan sesuai format yang telah ditetapkan dalam SE-02/PPPK/2017 secara tepat waktu. SE beserta lampiran dan petunjuk pengisian dapat diakses di website [pppk.kemenkeu.go.id](http://pppk.kemenkeu.go.id).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat,  
  
Langgeng Subur  
NIP 19591120 198112 1 001

